



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

I KETUT ASTAWA, NIK: 5103041902730003, Tempat/Tgl. Lahir : Tiyingan, 19-02-1973, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Tiyingan, Kelurahan Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jabatan Direktur PT. BALI KARYA SEJATI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EDWARD T. P.H. L.TOBING, S.H., dan DR. I NENGAH NUARTA, S.H.,M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum “*DSA & PARTNERS LAW OFFICE*”, yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu Utara, No.126 X, Br. Tegal Buah, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2024 Nomor: 632/HK/II/2024, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON PKPU;

terhadap:

PT. AGROWISATA GIANYAR BERSEMI, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang diwakili oleh JOHANNES FREDERIKUS KHE GOAN/THOENG KHE GOAN JOHANNES FREDERICUS, Komisariss, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA, SH.,MH., I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH., MH., ENDANG RETNO SURYOWATI, SPt.,SH., Advokat, yang berkantor di KANTOR HUKUM DAN PENGACARA I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA,SH.,MH beralamat di Jl Raya Abianbase, Dewi Sri, Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Februari 2024 Nomor: 1070/HK/II/2024,

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan rapat-rapat kreditur, terhadap putusan PKPU Sementara tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perpanjangan PKPU Tetap Pertama selama 25 (dua puluh lima) hari, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah diadakan rapat-rapat kreditur, terhadap putusan PKPU Sementara tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perpanjangan PKPU Tetap Kedua selama 30 (tiga puluh lima) hari, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah diadakan rapat-rapat kreditur, terhadap putusan PKPU Sementara tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perpanjangan PKPU Tetap Ketiga selama 30 (tiga puluh lima) hari, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tersebut telah ditindaklanjuti dengan diadakan rapat-rapat kreditur yang dihadiri oleh Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor/Pemohon PKPU dan Para Kreditur dan setelah diadakan rapat-rapat kreditur Majelis Hakim menerima Laporan dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas tertanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

A. Bahwa telah diadakan Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara (Voting) PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2024, berdasarkan Berita Acara Rapat Rencana Perdamaian lanjutan, kami sampaikan hasil dari Rapat Rencana Perdamaian lanjutan sebagai berikut:

- Rapat dimulai pukul 16.00 WIB yang dihadiri Hakim Pengawas (Djuanto, SH.,MH.), Panitera Pengganti (Agus Widodo, SH.,MH.), Pengurus (H. Nur Abidin, SH.,MH.,CTL.), Kuasa Hukum Debitor PKPU (PT. Agrowisata Gianyar Bersemi), Pemohon PKPU (I Kt Astawa), Kreditur Lain (Indahyani, Tjiptono Sutandio), yang juga di hadiri oleh kuasa hukumnya masing-masing untuk keperluan proses PKPU;
- Bahwa Hakim Pengawas menjelaskan tahapan Rapat Lanjutan Rencana Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara (Voting) PT Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU);

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengawas membacakan kembali tagihan terakhir yang diakui sementara oleh Debitor PT Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) sebagai berikut:

Nd	Nama Kreditor	Tagihan (tgl 21 Mei 2024)	Adanya Perubahan Tagihan yang diakui sementara (tgl 22 Juli 2024)
1	I KT ASTAWA	Rp.13.107.056.789,-	Rp.13.000.000.000,-
2	INDAHYANI	Rp. 27.720.000,-	Rp. 27.720.000,-
3	TJIPTONO SUTANDIO	Rp.4.800.000.000,-	Rp. 4.800.000.000,-

Sementara IR. DW PT GD HARTANA dan I GEDE PUTU YAMAPUTRA telah menyatakan mengundurkan diri dan tidak ikut sebagai kreditor dalam perkara aquo;

- Hasil Rapat Lanjutan Rencana Perdamaian PT Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan rincian Piutang/hak tagih yang diakui oleh **Debitor** :

- I Ketut Astawa Rp. 13.000.000.000,-
- Indahyani Rp. 27.720.000,-
- Tjiptono Sutandio Rp. 4.800.000.000,-

2. Jumlah dan rincian Piutang/hak tagih yang diajukan oleh **Kreditor** :

- I Ketut Astawa Rp. 13.700.000.000,
- Indahyani Rp. 27.720.000,-
- Tjiptono Sutandio Rp. 4.800.000.000,-

3. Cara penyelesaiannya dan/atau cara pelunasannya Kreditor meminta dengan tahapan dan cara sebagai berikut :

Kreditor diberikan uang cash/tunai total sejumlah Rp.3.000.000.000,- pada saat penandatanganan surat perdamaian, dan kekurangannya dibayar dari hasil penjualan asset tanah yang terletak di Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianya, Provinsi Bali. Dengan ketentuan waktu 30 hari pertama diberikan hak menjual kepada Debitor untuk menjualnya, dan 30 hari terakhir diberikan hak kepada Kreditor untuk menjual dengan harga minimal Rp. 120.000.000,- / are, harga ini telah disanggupi oleh Kreditor (I Ketut Astawa);

- Bahwa Pemohon PKPU mengatakan sudah menunggu 1 bulan dan tidak ada kepastian dari pihak Debitor dalam penyelesaian perdamaian
- Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengambil sikap dan menyatakan bahwa 3 (tiga) Kreditor Konkuren yaitu I KETUT ASTAWA, INDAHYANI dan TJIPTONO SUTANDIO tegas MENOLAK Perdamaian;
- Bahwa Hakim Pengawas memimpin proses Voting dari Kreditor Konkuren:
 - I Ketut Astawa Rp. 13.000.000.000,- (1.300 suara)
 - Indahyani Rp. 27.720.000,- (3 suara)

Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjiptono Sutandio Rp. 4.800.000.000,- (480 suara)

Total -----Rp. 17.827.720.000.- (1.783 suara)

- Bahwa dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yaitu I KETUT ASTAWA, INDAHYANI dan TJIPTONO SUTANDIO yang mewakili 1.782 suara secara aklamasi tegas MENOLAK Perdamaian;

B. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan rencana perdamaian lanjutan tersebut diatas, terdapat suatu fakta hukum bahwa setelah beberapa kali adanya Pemberian waktu Penundaan kewajiban Pembayaran Utang tetap (PKPU tetap) terhadap Debitor disetujui oleh Kreditor Konkuren yang tagihannya sudah diakui, sebanyak total 3 (tiga) kreditor Konkuren dengan nilai Rp17.827.720.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan 1.783 suara, tetap saja tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai, oleh karenanya berdasarkan Pasal 228 Jo. Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terhadap Debitor dapat dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa memperhatikan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kami Hakim Pengawas merekomendasikan agar majelis hakim tidak perlu memberikan perpanjangan waktu lagi kepada Debitor dan Debitor dapat dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Jumát, tanggal 4 Oktober 2024 hadir di persidangan, yaitu Pengurus, Debitor/Pemohon dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, mendengar Pengurus dan Para Kreditor, yang pada pokoknya Para Kreditor tidak menyetujui Rencana Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas merekomendasikan agar PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Pengurus dan Laporan Hakim Pengawas adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah menerima Laporan dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas tertanggal 2 Oktober 2024, laporan tersebut dibuat dan diserahkan kepada Majelis Hakim setelah dilaksanakan Rapat Kreditor PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang dihadiri oleh Pengurus, Hakim Pengawas, Panitia Pengganti, Debitor/Kuasanya dan Para Kreditor/ Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Laporan dan Rekomendasinya, Hakim Pengawas pada pokoknya menyampaikan Laporan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Bahwa telah diadakan Rapat Lanjutan Pembahasan Rencana Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara (Voting) PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2024, berdasarkan Berita Acara Rapat Rencana Perdamaian lanjutan, kami sampaikan hasil dari Rapat Rencana Perdamaian lanjutan sebagai berikut:

- Rapat dimulai pukul 16.00 WIB yang dihadiri Hakim Pengawas (Djuanto, SH.,MH.), Panitia Pengganti (Agus Widodo, SH.,MH.), Pengurus (H. Nur Abidin, SH.,MH.,CTL.), Kuasa Hukum Debitor PKPU (PT. Agrowisata Gianyar Bersemi), Pemohon PKPU (I Kt Astawa), Kreditor Lain (Indahyani, Tjiptono Sutandio), yang juga di hadiri oleh kuasa hukumnya masing-masing untuk keperluan proses PKPU;
- Bahwa Hakim Pengawas menjelaskan tahapan Rapat Lanjutan Rencana Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara (Voting) PT Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU);
- Bahwa Hakim Pengawas membacakan kembali tagihan terakhir yang diakui sementara oleh Debitor PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



No	Nama Kreditor	Tagihan (tgl 21 Mei 2024)	Adanya Perubahan Tagihan yang diakui sementara (tgl 22 Juli 2024)
1	I KT ASTAWA	Rp.13.107.056.789,-	Rp.13.000.000.000,-
2	INDAHYANI	Rp. 27.720.000,-	Rp. 27.720.000,-
3	TJIPTONO SUTANDIO	Rp.4.800.000.000,-	Rp. 4.800.000.000,-

Sementara IR. DW PT GD HARTANA dan I GEDE PUTU YAMAPUTRA telah menyatakan mengundurkan diri dan tidak ikut sebagai kreditor dalam perkara aquo;

- Hasil Rapat Lanjutan Rencana Perdamaian PT Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan rincian Piutang/hak tagih yang diakui oleh **Debitor** :

- I Ketut Astawa Rp. 13.000.000.000,-
- Indahyani Rp. 27.720.000,-
- Tjiptono Sutandio Rp. 4.800.000.000,-

2. Jumlah dan rincian Piutang/hak tagih yang diajukan oleh **Kreditor** :

- I Ketut Astawa Rp. 13.700.000.000,
- Indahyani Rp. 27.720.000,-
- Tjiptono Sutandio Rp. 4.800.000.000,-

3. Cara penyelesaiannya dan/atau cara pelunasannya Kreditor meminta dengan tahapan dan cara sebagai berikut :

- Kreditor diberikan uang cash/tunai total sejumlah Rp.3.000.000.000,- pada saat penandatanganan surat perdamaian, dan kekurangannya dibayar dari hasil penjualan asset tanah yang terletak di Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianya, Provinsi Bali. Dengan ketentuan waktu 30 hari pertama diberikan hak menjual kepada Debitor untuk menjualnya, dan 30 hari terakhir diberikan hak kepada Kreditor untuk menjual dengan harga minimal Rp. 120.000.000,- / are, harga ini telah disanggupi oleh Kreditor (I Ketut Astawa);
 - Bahwa Pemohon PKPU mengatakan sudah menunggu 1 bulan dan tidak ada kepastian dari pihak Debitor dalam penyelesaian perdamaian;
 - Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengambil sikap dan menyatakan bahwa 3 (tiga) Kreditor Konkuren yaitu I KETUT ASTAWA, INDAHYANI dan TJIPTONO SUTANDIO tegas MENOLAK Perdamaian;
 - Bahwa Hakim Pengawas memimpin proses Voting dari Kreditor Konkuren:
 - I Ketut Astawa Rp. 13.000.000.000,- (1.300 suara)
 - Indahyani Rp. 27.720.000,- (3 suara)
 - Tjiptono Sutandio Rp. 4.800.000.000,- (480 suara)
- Total -----Rp. 17.827.720.000.- (1.783 suara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) Kreditor Konkuren yaitu I KETUT ASTAWA, INDAH YANI dan TJIPTONO SUTANDIO yang mewakili 1.782 suara secara aklamasi tegas MENOLAK Perdamaian;
- B. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan rencana perdamaian lanjutan tersebut diatas, terdapat suatu fakta hukum bahwa setelah beberapa kali adanya Pemberian waktu Penundaan kewajiban Pembayaran Utang tetap (PKPU tetap) terhadap Debitor disetujui oleh Kreditor Konkuren yang tagihannya sudah diakui, sebanyak total 3 (tiga) kreditor Konkuren dengan nilai Rp17.827.720.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan 1.783 suara, tetap saja tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai, oleh karenanya berdasarkan Pasal 228 Jo. Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terhadap Debitor dapat dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa memperhatikan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kami Hakim Pengawas merekomendasikan agar majelis hakim tidak perlu memberikan perpanjangan waktu lagi kepada Debitor dan Debitor dapat dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024 sebagaimana tersebut di atas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Jo. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., agar PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) selaku Debitor dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dalam Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa *"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Ayat (1)"*;

Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) tertanggal 30 September 2024 hasil voting Proposal Rencana Perdamaian ditolak oleh Para Kreditor, **maka** proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) dinyatakan berakhir **dan** sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) haruslah dinyatakan **pailit** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) sebagai Debitur dinyatakan pailit, maka sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini harus ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator untuk melaksanakan proses kepailitan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana telah ditunjuk dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan Kurator, Majelis Hakim berpendapat untuk efisiensi dan efektifitas, maka Majelis Hakim akan menunjuk dan mengangkat Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu Sdr. H. NUR ABIDIN, S.H.,M.H.,CTL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-337AH.04.03-2020, beralamat kantor di Jl. Pahlawan No. 24, Kel/Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Kurator dalam Proses Kepailitan PT. Agrowisata Gianyar Bersemi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, yang dibebankan kepada harta pailit PT Agrowisata Gianyar Bersemi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dan proses kepailitan berakhir, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon PKPU telah ditetapkan dalam keadaan pailit, maka mengenai biaya yang timbul dalam proses PKPU dibebankan kepada Pemohon PKPU (Dalam Pailit) yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 281 ayat (1) Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Agrowisata Gianyar Bersemi (Dalam PKPU) berakhir;
2. Menyatakan PT. Agrowisata Gianyar Bersemi yang beralamat di Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berada dalam keadaan **Pailit** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk **Sdr. Djuanto, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya - sebagai **Hakim Pengawas**;
4. Mengangkat Sdr. H. NUR ABIDIN, S.H.,M.H.,CTL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-337AH.04.03-2020, beralamat kantor di Jalan Pahlawan No.24 Kel./Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, **sebagai Kurator** dalam Proses Kepailitan PT. Agrowisata Gianyar Bersemi;
5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, yang dibebankan kepada harta pailit PT. Agrowisata Gianyar Bersemi;
6. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan dinyatakan berakhir;
7. Menghukum Debitor/Termohon PKPU (PT. Agrowisata Gianyar Bersemi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.909.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal

Halaman 10 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2024, oleh kami: Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby tanggal 15 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Pemohon melalui email: edwardlawyer78@gmail.com dan Kuasa Termohon melalui email: artalawofficebali@gmail.com;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP= Rp.2.000.000,00
- Biaya Proses= Rp. 169.000,00
- Relas Panggilan= Rp.2.700.000,00
- PNBP Panggilan= Rp. 20.000,00
- Meterai= Rp. 10.000,00
- Redaksi= Rp. 10.000,00+

Jumlah= Rp.4.909.000,00

(empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby.